



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/185/2015

TENTANG

KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, DAN
MALARIA DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukan proses pemilihan anggota baru Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia, atau yang disebut *Country Coordinating Mechanism Indonesia for the Global Fund ATM (CCM GF-ATM)*, perlu merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/10/2015 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 042/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Malaria;
4. Keputusan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS DAN MALARIA DI INDONESIA.

KESATU : Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Indonesia, yang selanjutnya disebut Komite, terdiri atas anggota tetap dan anggota pengganti dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Komite ditetapkan oleh anggota dalam rapat pleno Komite.

KETIGA : Komite bertugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan proposal nasional untuk penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dengan Sekretariat *The Global Fund*;

b. mengesahkan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. mengesahkan dan mengajukan proposal nasional untuk penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria;
- c. menyeleksi, menominasi dan mengajukan institusi yang akan menjadi penerima dana hibah utama (*principal recipient*) kepada sekretariat *The Global Fund*;
- d. mengajukan permohonan untuk kesinambungan dana hibah, pada akhir tahun kedua dari proposal yang disetujui *The Global Fund*;
- e. melakukan harmonisasi dan koordinasi program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dari sumber pendanaan lainnya di Indonesia; dan
- f. memberi informasi tentang *The Global Fund ATM* kepada semua lembaga dan institusi terkait.

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Komite berwenang:

- a. membentuk unit-unit kerja;
- b. membentuk sekretariat; dan
- c. menyeleksi dan menetapkan Sekretariat Eksekutif untuk memimpin sekretariat.

KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya Komite menyelenggarakan rapat pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEENAM : Kedudukan anggota tetap dan anggota pengganti dalam rapat pleno sebagai berikut:

- a. anggota tetap mendapatkan 1 (satu) hak suara;
- b. anggota pengganti mendapatkan 1 (satu) hak suara jika menggantikan anggota tetap yang tidak hadir;
- c. jika anggota tetap dan anggota pengganti hadir, maka hanya anggota tetap yang mendapatkan hak suara.

KETUJUHH...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETUJUH : Komite bekerja secara independen dalam merumuskan kebijakan berdasarkan pedoman internal.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/10/2015 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/185/2015
TENTANG
KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN
AIDS, TUBERKULOSIS DAN MALARIA
DI INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN
AIDS, TUBERKULOSIS DAN MALARIA DI INDONESIA

- KETUA : dr. H. Chairul Radjab Nasution, Sp.PD, KGEH,
FINASIM, M.Kes
Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan
dan Globalisasi, Kementerian Kesehatan
- Anggota Pengganti : dr. Sri Henny Setiawati, MHA
Staf Ahli Menteri Bidang Perlindungan Faktor
Resiko Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua I : Drg. Mariani Reksoprodjo
Sekretaris Jenderal Perkumpulan
Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI)
- Anggota Pengganti : Lusiana Aprilawati
Sekretaris Jaringan Peduli Tuberkulosis
Indonesia (JAPETI)
- Wakil Ketua II : Oscar Barreneche
Medical Officer HIV/AIDS, WHO Indonesia
- Anggota Pengganti : Dr. Maria Endang Sumiwi. MPH
Spesialis Malaria, UNICEF Indonesia
- Anggota :
1. Anggota Tetap : dr. Slamet, MHP
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,
Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- Anggota Pengganti : dr. Desak Made Wismarini, MKM
Sekretaris Ditjen PP dan PL, Kementerian Kesehatan
2. Anggota Tetap : dr. Sudi Astono, MS
Kepala Seksi Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Anggota Pengganti : DR. Sonny W Manalu, MM
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kementerian Sosial
3. Anggota Tetap : dr. Kemal N. Siregar
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
- Anggota Pengganti : Wahyu Pujiastuti, S.IP
Kepala Bidang Agama dan Kesehatan, Sekretariat Negara
4. Anggota Tetap : Drg. Diana Sista Dewi
Plt. Kepala Bidang Urusan Penyakit Tidak Menular, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Anggota Pengganti : Asep Syarifudin, BcIP, CN, MH
Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM
5. Anggota Tetap : Kolonel CKM Abdul Rochman
Kepala Depo Bekal Kesehatan, Pusat Kesehatan TNI
- Anggota Pengganti : Dr. Leny Pintowari, SpKO
Kabid Yankes Puskokes Polri
6. Anggota Tetap : Tormarbulang Lumban tobing, SE, MBA
Kepala Subdit Pinjarnan dan Hibah II, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan
- Anggota Pengganti : M. Zamzani B. Tjenreng, ST, M.Si
Kepala Subdit Wilayah Tertinggal, Kementerian Dalam Negeri



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

7. Anggota Tetap : Pungkas Bahiuri Ali, STP, MS, Ph.D
Kasubdit Kesehatan Masyarakat Direktorat
Kesehatan dan Gizi Masyarakat
- Anggota Pengganti : Ir. Dewi Yuni Muliati
Asisten Deputi Gender dalam Kesehatan, KPPPA
8. Anggota Tetap : Sindi Putri
Advocacy and Policy Officer Indonesia AIDS
Coalition (IAC)
- Anggota Pengganti : Iman Abdul Rahman
Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL/Ina)
9. Anggota Tetap : Edo Agustian Nasution
Persaudaraan Korban NAPZA Narkotika (PKNI)
- Anggota Pengganti : Alexandria Dominich
Program Officer Fokus Muda
10. Anggota Tetap : Dra. Retnowati WD Tuti, Msi
Ketua Perkumpulan Pasien dan Masyarakat
Peduli TB Indonesia (PAMALI TB)
- Anggota Pengganti : Budi Hermawan
Wakil Ketua PETA
11. Anggota Tetap : Mediatrrix Mali
Yaspem, Sikka, NTT
- Anggota Pengganti : I Made Lingga Wijaya
Technical Advisor Primari/ *Director* Trapesia
12. Anggota Tetap : Husen Basamalah
Kios Atmajaya
- Anggota Pengganti : Patrick Johannes
Yayasan Spiritia
13. Anggota Tetap : dr. Fardinand J. Laihad, MPH
Ketua Forum Nasional Gebrak Malaria
- Anggota Pengganti : Firdy Permana
LPMMAK Timika



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

14. Anggota Tetap : Dr, Tresia Mahaputeri Nusantara Maghfirah,
MARS.
MPKU – Muhammadiyah
Anggota Pengganti : dr. Sibroh Malisi, MARS
Lembaga Kesehatan Nahdatul Ulama (LKNU)
15. Anggota Tetap : Jonathan Tahir
Tahir *Foundation*, Indonesia *Health Foundation*
Anggota Pengganti : Dr. Harjono
APINDO
16. Anggota Tetap : Prof. Dr. dr. Purwastyastuti
Perhimpunan Dokter Spesialis Farmakologi
Klinik Indonesia (PERDAFKI)
Anggota Pengganti : dr. Agustin Kusumayati, MSc., Ph.D
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia,
Ketua I dan Ketua Badan Khusus Kesehatan
Tradisional, Alternatif dan Komplementer
(Tradkom)
17. Anggota Tetap : Dr. E. Sutarto.SKM
Ikatan Dokter Indonesia
Anggota Pengganti : dr. Rita Kusriastuti
Ketua Perkumpulan Pemberantasan Penyakit
Parasit Indonesia (P4I)
18. Anggota Tetap : Dra. Hj. Ermalena, MHS
Ketua Komisi IX DPR-RI
Anggota Pengganti : Ramdani Sirait
Executive Director IBCA
19. Anggota Tetap : Dr. John Leigh
Development Cooperation, DFAT
Anggota Pengganti : Dr. Astrid Kartika
Senior Programme Manager, DFAT
20. Anggota Tetap : Dr.Pierre Destexhe
AHache - Programme Manager
Anggota Pengganti : Gunawan Zakki
Advisor at the Social Protection Programme GIZ



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

21. Anggota Tetap : Dr.Jonathan Ross
Director Health of USAID Indonesia
- Anggota Pengganti : Dr. Edhie Rahmat, MSc
Technical Working Group HIV and AIDS
22. Anggota Tetap : Dr.Cho Kah Sin
Country Coodinator UNAIDS
- Anggota Pengganti : Dr.Lani Harijanti
United Nations Development Programme

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK